

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang telah memperjualbelikan produk pangan tanpa izin edar oleh BPOM adalah bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukannya yaitu yang melanggar prinsip tanggung jawab yakni tanggung jawab mutlak (*strict liability*). pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sehingga dari pelanggaran tersebut sesuai dengan Pasal 19 UUPK yaitu pelaku usaha wajib bertanggungjawab mengganti kerugian yang ditimbulkannya dalam bentuk penggantian barang atau jasa yang sama atau setara nilainya atau pengembalian uang atau pemberian perawatan kesehatan atau dengan memberikan santunan paling lambat dengan jangka dihitung semenjak dari tanggal transaksi dan diberikan sanksi Pasal 60 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 1 UUPK.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen atas beredarnya produk pangan tanpa izin edar .BPOM yaitu dengan adanya pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk makanan dengan izin edar yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, selanjutnya dengan dilakukan oleh pemerintah yang berperan untuk Mengatur dan Mengawasi Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar, dan yang terakhir adalah

memberikan Sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kepada Pelaku Usaha.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha agar lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai izin edar terhadap produk pangan yang akan di produksi atau diperjualbelikan sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan karena hak nya dilanggar.
2. Bagi konsumen khususnya yang membeli produk pangan dalam memilih pangan tersebut lebih berhati-hati agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha, dan kedepannya agak lebih berani untuk menuntut jika merasa haknya di langgar oleh pelaku usaha
3. Agar BPOM lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar dan melakukan tindakan yang tegas jika menemukan produk pangan tanpa izin edar beredar di pasaran. Yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terjun langsung dalam pengawasan serta menindaklanjuti secara cepat dengan menyita lalu dimusnahkannya, atau mengembalikan kepada penyalur produk pangan yang tidak memiliki izin edar agar berhentinya pengedarannya
4. Bagi pemerintah agar lebih tegas untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha dengan membuat regulasi mengenai izin edar dimana kerugian yang harus dibayar lebih besar dan saksi pidana yang harus dilaksanakan pelaku usaha lebih lama agar memberikan efek jera dan tidak terulangnya kasus yang sama untuk kedepannya. Selain itu pemerintah agar menambah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan supaya dapat menambahkan staf BPOM disetiap provinsi dengan tujuan supaya pengawasan yang dilakukan lebih efektif.